

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menyadari akan pentingnya peran syahbandar mengenai keselamatan dalam pelayaran, maka lahirilah undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, berbagai macam peraturan telah mendahului peraturan perundang undangan ini, dilihat dari konteks sejarah tentang perkembangan tugas dan wewenang syahbandar dalam pelabuhan telah mengalami perbaikan-perbaikan dan peningkatan yang akan mengangkat lebih jelas mengenai peran yang sangat penting bagi kesyahbandaran, sebelum undang-undang no. 17 tahun 2008 tentang pelayaran disahkan menggantikan undang-undang no. 21 tahun 1992, maka ada beberapa peraturan lainnya juga yang mengatur mengenai kesyahbandaran, antara lain :

1. *Redden reglement* 1925 pasal 2 peraturan Bandar
2. Undang-undang pelayaran 1936 stb 700 tentang pengaturan pelabuhan dan pelayaran diindonesia, pasal 6 syahbandar disebut sebagai *haven mesteer*
3. Undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945
4. UNCLOS 1982, *article* 218 pemaksaan pentaatan oleh Negara pelabuhan, oleh pakar hukum disebut syahbandar atau disebut *habour master*
5. Pembinaan kepelabuhan dilaksanakan oleh administrator dan kepala pelabuhan sesuai PP No 23 tahun 1983
6. Peraturan pemerintah nomor 11, 12, 13, dan 14 tahun 1983 tentang pembinaan kepelabuhan dan fungsi pengusahaan diatur dalam pengaturan umum I-IV
7. Inpres 4 tahun 1985
8. Peraturan pemerintah No 56, 57, 58, dan 59 tahun 1991

Ini merupakan pengaturan hukum yang mengatur tentang kesyahbandaran dalam hal tugas dan fungsinya di pelabuhan.

Pentingnya masalah keselamatan dan keamanan dalam pelayaran, adalah merupakan tanggung jawab didalam kepelabuhan sebab persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandaran.

Dengan bertitik tolak dari latar belakang pemikiran diatas, maka sangatlah menarik untuk membahas suatu penulisan mengenai “Tanggung Jawab Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari Undang-undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat terbatasnya waktu praktek darat (PRADA) dan berdasarkan latar belakang di atas supaya tidak menyimpang dari judul atau tema serta terfokus pada materi permasalahan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang Dalam Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran ?
2. Bagaimana Tugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Dalam hal ini penulisi ingin menerapkan teori yang di dapat dari bangku perkuliahan, studi kepustakaan dan studi dokumen dengan hal-hal yang ditemukan langsung dalam pelaksanaan Praktek Darat (Prada) yang dilakukan.

Penulisan karya tulis ini mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penulis dalam membuat karya tulis. Disamping bertujuan sebagai tugas akhir, untuk pelaksanaan tugas secara wajib dan garis besar mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang Dalam Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tugas Kantor Kesyahbandran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang Dalam Rangka Meningkatkan keamanan Dan Keselamatan pelayaran.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Dalam penulisan ini mencoba untuk membandingkan antara pelajaran yang didapat selama proses perkuliahan. Baik teori maupun praktek dalam keadaan yang sesungguhnya sehingga mempunyai kegunaan bagi penulis dan pembaca. Adapun kegunaan penulis pada umumnya dan pada khususnya antara lain :

- a. Praktisi
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor KSOP Kelas II Tanjung Pinang untuk menjadi sumbang saran yang mungkin dapat di gunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran.

- 2) Bagi Kantor KSOP Kelas II Tanjung Pinang hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau input sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.
 - 3) Untuk mengurangi tingkat kesalahan yang timbul selama melaksanakan pelayanan sehingga mencapai pelayanan jasa yang terkait.
- b. Akademis
- 1) Untuk menjadi referensi buat adik-adik tingkat saya.
 - 2) Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi Civitas Akademika UNIMAR AMNI.
 - 3) sebagai tambahan pustaka bagi akademi perpustakaan sebelum memasuki masa kerja setelah lulus dari UNIMAR AMNI Semarang.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar dapat diperoleh suatu susunan, pembahasan yang sistematis terserah masalah yang dipilih, serta tidak bertentangan satu sama lainnya, maka penulis akan memberi gambaran, serta garis besar atas penulisan karya tulis lainnya.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang di gunakan dalam penyusunan Karya Tulis.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Pada bab ini akan di bahas mengenai metode pengumpulan data yang berisikan jenis dan sumber data dan metode pengumpulan data.

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

Pada bab ini yang berisikan.Gambaran Umum Obyek Pengamatan, Pembahasan dan Hasil Pengamatan

BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang berisikan dalam mengemukakan kesimpulan dan saran kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang yang di harapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai langkah untuk produktifitas perusahaan